



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU

NOMOR : 37 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS  
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
- e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN.....



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK).
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- a. membantu Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau dalam melaksanakan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
  - b. melakukan pengujian dan penilaian pengendalian tingkat entitas dan tingkat proses/transaksi;
  - c. melakukan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada tingkat proses/transaksi dilaksanakan secara semester dan tahunan;
  - d. menyampaikan laporan hasil penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan Laporan Keuangan;
  - e. melakukan pembinaan kepada seluruh penanggungjawab dan Operator Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bauabu; dan
  - f. melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Tim kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau;
- Tim penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- a. melaksanakan rapat koordinasi internal dalam rangka penyusunan laporan Intern atas pelaporan Keuangan (PIPK);
  - b. menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian; dan
  - c. menyusun Laporan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) untuk disampaikan sebelum batas akhir penyusunan Laporan Keuangan.
- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.

KELIMA.....

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baubau  
pada tanggal, 22 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU,

Ttd,

LA ODE NURSALAM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BAUBAU

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
dan Nukum;



Fatmah

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA BAUBAU  
NOMOR : 37 TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI  
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN  
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA BAUBAU

TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	MUH. AKIB RAMADHAN, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	
2	LM. NANANG SATRIA, A.Md	Bendahara	
3	WA ODE RUSMIANA, S.IP	Operator BMN	
4	HENDRA, S.IP	Staf Pengelola Keuangan	
5	SULUNG PRAWIRADILANA, SE	Staf Pengelola Keuangan	
6	DASARUDIN, A.Md.Kom	Staf Pengelola Keuangan	

Ditetapkan di Baubau  
pada tanggal, 22 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU,

Ttd,

LA ODE NURSALAM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
dan Hukum;



Fatmahan



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA BAUBAU  
NOMOR : 37 TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI  
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN  
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA BAUBAU

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	MUH. AKIB RAMADHAN, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	
2	AMARU, SH	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	
3	AWALUDDIN, SH., M.AP	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	
4	FATMAH, SE	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
5	MUHIDU	Staf Pelaksana	

Ditetapkan di Baubau  
pada tanggal, 22 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU,

Ttd,

LA ODE NURSALAM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
dan Hukum;

